



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK. 7312036208860002, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Timor Raya, , Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Timor Raya, , Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA KP, tanggal 05 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1438 Hijriah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0015/008/III/2017 tertanggal 27 Februari 2017;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Oesapa;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak satu bulan pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena Tergugat sering pergi dan meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memang jarang berkomunikasi sehingga apa yang menjadi alasan kepergian Tergugat, Penggugat juga tidak tahu alasan yang sebenarnya karena tidak pernah diungkapkan oleh Tergugat;
6. Bahwa setiap kali Tergugat marah, selalu saja pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan dan izin dari Penggugat, sikap dan tindakan Tergugat tersebut terjadi hampir setiap bulan Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya sampai berhari-hari bahkan seminggu, dan Tergugat baru pulang ke rumah ketika dijemput oleh Penggugat atau keluarga Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Tergugat pergi lagi dan meninggalkan Penggugat, karena sudah bosan dan capek dengan kelakuan Tergugat, Penggugat tidak menjemput Tergugat lagi, baru sekitar awal bulan Januari 2018 Paman Penggugat pergi bertemu dengan Tergugat dan orangtuanya dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengatakan “ sampai di sini saja hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, urus cerai saja”
8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2018 paman Penggugat mencoba sekali lagi memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menjemput Tergugat bersama orangtuanya ke rumah orang tua Penggugat namun usaha itu juga tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa karena usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat sudah maksimal dan karena keinginan Tergugat untuk bercerai, maka Penggugat mengajukan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mememutuskan perkara ini berkanan menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Menjatuhkan talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
  - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau
- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan seperlunya yang selengkapnya telah tercatat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312036208860002, tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/008/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di. - Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kupang pada tahun 2017;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Oesapa;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tuanya;
- bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa sejak awal menikah jika Tergugat marah dengan Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Penggugat, dan setelah beberapa hari baru Tergugat kembali ke rumah bersama Penggugat setelah dijemput oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

---

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 041/RW. 013 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kupang pada tahun 2017;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Oesapa;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan keinginan dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

- bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi;

- bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit dengan Penggugat, dan setelah beberapa hari kemudian Tergugat kembali ke rumah bersama Penggugat setelah dijemput oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

- bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Oesapa sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;



- bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pengugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri atau identitas dan tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan seringnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya hidup berpisah sejak bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berlanjut secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut semata, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang hal itu merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

### **إذا تعارض ضرران دفع أخفهما**

*Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

---

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

### القضاء على الغائب جائز ان

كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk terhadap penggugat tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bisman, MHI. sebagai

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Moh. Rivai, S.HI., M.H. dan Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam Abubakar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
  3. Panggilan : Rp. 255.000,00,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,00,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- J U M L A H : Rp. 346.000,00,-  
(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.KP